

BADAN – KOORDINAS - KEHUMASAN

2021

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 14/HM.02-Kpt/13/Prov/IV/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

ABSTRAK :

- Bawa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Keputusan KPU RI Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017, PERMENKOMINFO RI No 35 Tahun 2014, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dibah beberapa kali dengan PKPU No 21 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang bertugas melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan, menghimpun dan menganalisa pemberitaan/informasi yang beredar di publik yang berdampak pada kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2021.
- Lampiran 2 halaman